



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 27

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa kewajiban penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan harta kekayaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu diganti untuk disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK.
9. Wajib Lapori LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.

Pasal 2

Pengisian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang patuh dan taat pada asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib Lapori LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - c. Pejabat Eselon I;
 - d. Pejabat Eselon II;
 - e. Pejabat Eselon III;
 - f. Pejabat Eselon IV;

- g. Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Auditor Madya sampai dengan Auditor Utama;
- i. Pejabat Pengelola Keuangan:
 - 1. Pengguna Anggaran ;
 - 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - 3. Bendahara Penerima ;
 - 4. Bendahara Barang;
 - 5. Bendahara Pengeluaran ;
 - 6. Bendahara Pembantu Pengeluaran; dan
 - 7. Bendahara Gaji.
- j. Pejabat Pembuat Komitmen;
- k. Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- l. Petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- m. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE ; dan
- n. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

(2) Kepala perangkat daerah menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

(3) Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Wajib Laport LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkewajiban mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

Wajib Laport LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara:

- a. online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file*-nya melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Wajib Lapo LHKPN menyampaikan salinan tanda terima/bukti kirim LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Tim Pengelola LHKPN.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengelolaan LHKPN dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk Tim Pengelola LHKPN dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja, terdiri dari :
 1. Pembina : Gubernur Nusa Tenggara Barat
 2. Pengarah : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
 3. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 4. Sekteratis : Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 5. Pengawas : Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat
 6. Anggota : - Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. Sekretariat Kelompok Kerja, terdiri dari :
 - 1 Kepala : Sekretaris BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sekretariat
 - 2 Administrator : Kabid INKA BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat Aplikasi
 - 3 User Aplikasi : Kasubbid Pengolahan Data dan Pengelola LHKPN Sistem Informasi BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 4 Staf Pengelola: Pejabat Fungsional Umum pada Bidang Keuangan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 5 Staf Pengelola: Pejabat Fungsional Arsiparis pada Bidang Kearsipan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 6 Koordinator : 1 (satu) Orang Pegawai Negeri Sipil pada LHKPN masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah
- (3) Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Wajib Lapo LHKPN melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Inspektorat melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Tim Pengelola LHKPN melakukan pengawasan administrasi penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 10

Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Sekteratiat Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapo LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak melaksanakan LHKPN dikenakan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu selama 1 (satu) bulan;
 - b. apabila sampai dengan peringatan ketiga Wajib Lapo LHKPN belum menyampaikan LHKPN maka diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
 1. mengalami perubahan jabatan; atau
 2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017;
- b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Agustus 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135